

DASAR-DASAR TEORITIS DAN FILOSOFIS SISTEM EKONOMI SYARIAH DALAM KONTEKS SISTEM EKONOMI MODERN

Nurjanah

Insitut Pesantren Babakan Cirebon (IPEBA)

nurjanahnorfairuz@gmail.com

Abstrack

In this paper, the author discusses the theoretical and philosophical foundations of the Islamic economic system and its integration in the context of the modern monetary system. The concept of Islamic economics is based on Islamic principles that emphasize justice, welfare, and equitable distribution of wealth. This study examines the differences between the Islamic economic system and the conventional economic system, including the existing structures, mechanisms, and instruments. The author also explains how the Islamic financial system can be an effective and efficient alternative, by reducing usury practices, maintaining the stability of the value of money, and increasing social justice.

The method used is the literature method, journal articles, books, and documents, and is analyzed by identifying and comparing them with the conventional system. The purpose of this paper is to explore the principles of Islamic economics, compare economic systems, and integrate them with the modern economy.

The results of this study, the Islamic economic system, like the Islamic economic philosophers associated with the modern economy, strongly considers the freedom of individual rights, and the state while still in the principles of Islam.

.

Keyword: sharia economic system, modern economy, Islamic principles, justice, welfare, stable value of money, social justice, inclusive

Abstrak

Dalam tulisan ini, penulis membahas dasar-dasar teoritis dan filosofis dari sistem ekonomi syariah dan integrasinya dalam konteks sistem ekonomi modern. Konsep ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan pembagian kekayaan yang merata. Studi ini meneliti perbedaan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional, termasuk struktur, mekanisme, dan instrumen yang ada. Penulis juga menjelaskan bagaimana sistem ekonomi syariah dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien, dengan mengurangi praktik riba, menjaga kestabilan nilai uang, dan meningkatkan keadilan sosial.

Metode yang digunakan menggunakan metode literatur, artikel jurnal, buku, dan dokumen dan dianalisis dengan mengidentifikasi serta membandingkannya dengan sistem konvensional.

Tujuan dari tulisan ini dapat mendalami dan melengkapi tulisan sebelumnya prinsip ekonomi syariah menmbandingkan sistem ekonomi dan mengintegrasikan dengan ekonomi modern

Hasil dari penelitian ini sistem ekonomi syariah seperti para filosofis ekonomi syariah yang di kaitkan dengan ekonomi modern sangat mempertimbangkan kebebasan hak individu, negara selagi masih dalam prinsip-prinsip islam.

Kata kunci : Sistem Ekonomi Syariah, Ekonomi Modern, Prinsip-Prinsip Islam, Keadilan, Kesejahteraan, Kestabilan Nilai Uang, Keadilan Sosial, Inklusif

Pendahuluan

Sistem ekonomi merupakan fondasi penting bagi setiap masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi modern telah mengalami berbagai tantangan, seperti ketidaksetaraan, krisis finansial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mencari alternatif yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Salah satu alternatif tersebut adalah sistem ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan fokus pada keadilan, kesejahteraan, serta pembagian kekayaan yang merata.

Pentingnya integrasi sistem ekonomi syariah dalam konteks sistem ekonomi modern menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Studi ini bertujuan untuk menggali dasar-dasar teoritis dan filosofis sistem ekonomi syariah, serta menjelaskan bagaimana sistem tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini juga mencakup analisis perbedaan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional, serta potensi sistem ekonomi syariah untuk menjadi alternatif yang efektif dan efisien dalam mengatasi tantangan ekonomi global.

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi syariah, termasuk struktur, mekanisme, dan instrumen yang ada, serta menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi modern. Kami juga akan membahas dampak positif dari integrasi ini, seperti pengurangan praktik riba, peningkatan keadilan sosial, dan penciptaan model ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sudah ada beberapa yang sudah meneliti terkait dengan dengan topik ini diantaranya tulisan dari Mutaqin terkait dengan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam. Tulisan ini belum dikaitkan dengan ekonomi islam di era modern, kemudian tulisan dari Mutaqin (Muttaqin, 2018) yang berjudul *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective*.¹ Penelitian dari Ahyani dan Nurhasanah (Ahyani & Nurhasanah, 2020) yang berjudul *Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia*² juga belum mengaitkan dengan ekonomi modern. Jadi penulis ingin melengkapi tulisan sebelumnya agar tulisan ini lebih komprehensif dan relevan di dunia modern sekarang ini.

Adapun latar belakang masalah dalam tulisan ini adalah ingin mengetahui dasar teoritis dan filosofis yang dikaitkan dengan ekonomi modern, serta bagaimana para ilmuwan muslim memandang ekonomi islam dengan modern sekrang ini

¹ Rizal Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective*, Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1 . No. 2 November 2018, h.117-122

² Hisam Ahyani, Elah Nurhasanah, *Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Al-Mutawsiht, 2020, h.6-23

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem ekonomi syariah dan potensinya dalam menghadapi tantangan ekonomi di era modern. Selain itu, studi ini diharapkan menjadi dasar bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan strategi integrasi sistem ekonomi syariah dalam konteks sistem ekonomi modern yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan analisis singkat terhadap karya sastra tertentu yang ada hubungannya dengan hukum Islam dan sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, artikel ini merupakan kompilasi data dari beberapa sumber informasi antara lain buku, jurnal, website dan artikel yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Selain itu, data dikumpulkan dari sumber-sumber hukum Islam, antara lain Alquran, Hadits, dan Ijtihad Ulama. Sebaliknya, metode dalam tulisan ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

A. Dasar Teoritis dan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah

Dasar teoritis dan filosofis sistem ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Berikut adalah beberapa dasar teoritis dan filosofis yang mendasari sistem ekonomi syariah. Pertama, Dasar teoritis utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip tawhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Tawhid menyiratkan bahwa semua harta dan sumber daya alam adalah milik Allah, dan manusia bertindak sebagai khalifah atau pengelola yang bertanggung jawab untuk menggunakan dan mendistribusikan kekayaan tersebut secara adil. Konsep risalah juga mengacu pada ajaran Nabi Muhammad sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip risalah menuntut adanya kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Ihsan adalah konsep dalam Islam yang mengajarkan manusia untuk melakukan segala tindakan dengan kebaikan dan keadilan. Dalam konteks ekonomi, ihsan menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam transaksi ekonomi, termasuk menjaga keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial³

Kedua Dasar filosofis meliputi, Sistem ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip keadilan sosial dalam Islam menekankan pentingnya mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil dan memastikan pembagian sumber daya yang merata untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.. Sistem ekonomi syariah juga menekankan keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. Prinsip ini mengajarkan perlunya menjaga alam dan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi keberlangsungan generasi masa depan. Prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik riba atau bunga. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa riba merupakan eksploitasi dan penindasan terhadap orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu. Sebagai gantinya, sistem ekonomi syariah mengembangkan instrumen keuangan yang lebih berlandaskan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan

³ Muhamad Takhim & Hery Purwanto, *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, Syariat: Journal of Al-Qur'an and Law Studies, vol 2 No 1 2018, h, 107.

pembiayaan berbasis aset (murabahah).⁴ Larangan Spekulasi dan Gharar: Sistem ekonomi syariah juga melarang spekulasi berlebihan dan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dalam sistem ekonomi syariah, transaksi harus dilakukan dengan transparansi, kejelasan, dan tanggung jawab yang tinggi.⁵ Zakat dan Sedekah: Sistem ekonomi syariah mendorong praktik zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk menyisihkan sebagian harta mereka kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, janda, yatim piatu, dan lainnya. Sedekah, di sisi lain, adalah amalan sukarela memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Prinsip ini mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁶ Sistem ekonomi syariah menganjurkan prinsip kemitraan dan berbagi risiko (musharakah dan mudharabah) dalam transaksi bisnis. Dalam kemitraan, semua pihak yang terlibat berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Hal ini menciptakan ikatan saling tergantung dan mendorong kolaborasi serta solidaritas antara pemilik modal dan pengusaha.⁷

Filosofi dasar ini menjadi pijakan dalam pengembangan dan implementasi sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesetimbangan antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai moral dalam rangka mencapai keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia secara holistik.

Selain dasar teoritis dan filosofis yang telah disebutkan sebelumnya, sistem ekonomi syariah juga memiliki beberapa prinsip tambahan yang menjadi pijakan dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Berikut adalah prinsip-prinsip tambahan yang penting dalam sistem ekonomi syariah yaitu Hisbah merujuk pada konsep pengawasan dan regulasi dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah dalam kegiatan ekonomi. Hisbah melibatkan peran ulama, lembaga pengawas syariah, dan masyarakat dalam memastikan integritas dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Sistem ekonomi syariah juga berdasarkan pada prinsip haram (terlarang) dan halal (diperbolehkan). Prinsip ini menunjukkan bahwa ada batasan-batasan dalam kegiatan ekonomi yang diatur oleh syariah. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum syariah agar dianggap halal, sementara transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah dianggap haram. Kemudian Prinsip adl menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, adl mendorong adanya keadilan dalam pembagian kekayaan, akses kesempatan, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Ini termasuk penghindaran eksploitasi dan penindasan dalam transaksi ekonomi serta pemberdayaan masyarakat yang lemah. Maqasid al-Shariah juga merujuk pada tujuan-tujuan utama atau nilai-nilai yang ingin dicapai oleh hukum syariah. Dalam konteks ekonomi, maqasid al-shariah mencakup perlindungan harta benda, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, keadilan,

⁴ Ayu, D., Yusuf, M., & Witro, D. (2021). *Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, vol 5 No 2 2021.h 115.

⁵Object, object. (n.d.). *Mekanisme Pasar dalam Islam*. Retrieved June 15, 2023, h.102, from <https://core.ac.uk/reader/325947510>

⁶Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. . *Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)*. Insight Management Journal, 2(2),2022, h.65 <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>

⁷ MBA, D. Z. A. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Ciputat:Pustaka Alvabet.2012,h.86.

dan kemakmuran umat manusia. Prinsip ini mengarahkan pelaksanaan sistem ekonomi syariah agar sejalan dengan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam Islam.

Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi nilai-nilai yang penting dalam sistem ekonomi syariah. Dalam praktiknya, sistem ekonomi syariah berupaya menggabungkan prinsip-prinsip ini dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional, seperti efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, dengan penekanan pada aspek-aspek etika, moralitas, dan keadilan yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi.

B. Definisi Sistem Ekonomi Modern

Sistem ekonomi modern adalah suatu kerangka kerja yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Sistem ini melibatkan interaksi kompleks antara berbagai elemen ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan pasar.

Definisi sistem ekonomi modern mencerminkan evolusi dari berbagai teori ekonomi dan pengalaman praktis dalam mengelola perekonomian. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem ekonomi modern adalah yang pertama, Sifat Pasar yang merupakan Sistem ekonomi modern berdasarkan pada mekanisme pasar yang beroperasi dengan prinsip penawaran dan permintaan. Pasar bekerja sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana harga ditentukan oleh interaksi kekuatan pasar. Prinsip ini mengakui pentingnya mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan menentukan harga barang dan jasa.⁸

Kedua adalah Peran Pemerintah: Pemerintah memainkan peran penting dalam sistem ekonomi modern. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, mempromosikan stabilitas ekonomi, melindungi hak-hak konsumen, dan menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga dapat terlibat dalam pengaturan pasar melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi.⁹

Ketiga adalah Properti Pribadi yang merupakan Sistem ekonomi modern cenderung didasarkan pada hak kepemilikan pribadi atas sumber daya dan produksi. Ini berarti individu, rumah tangga, atau perusahaan dapat memiliki dan mengendalikan aset, modal, dan produksi mereka sendiri. Properti pribadi mendorong motivasi untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usaha, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Keempat adalah Kebebasan Ekonomi yang merupakan Sistem ekonomi modern menganut prinsip kebebasan ekonomi, di mana individu memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan ekonomi mereka sendiri, seperti memilih pekerjaan, berinvestasi, atau membuka usaha. Prinsip ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya inisiatif individu dan kebebasan ekonomi dalam mencapai efisiensi dan kemakmuran ekonomi.

Dalam Prinsip-prinsip dalam ekonomi modern mencerminkan konsep dasar yang digunakan dalam menganalisis dan memahami perilaku ekonomi. Meskipun ada berbagai pendekatan dan teori dalam ekonomi, berikut adalah beberapa prinsip umum yang sering

⁸ Huda, *Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam)*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 2016, h.1

⁹ Jaelani, *Apbn Management And Budget Politics In Indonesia In Islamic Economic Perspective*. *Munich Personal*

¹⁰ Siti Mujiatun. *Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam*. *Oai:Jurnal.Uinsu 2014.Ac.Id:Article/440*. h 7.

diterapkan yaitu Prinsip Penawaran dan Permintaan yang menyatakan bahwa harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Ketika penawaran meningkat atau permintaan menurun, cenderung ada tekanan pada harga untuk turun, dan sebaliknya.¹¹ selain itu, Prinsip Efisiensi yang mengacu pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara optimal untuk memaksimalkan kepuasan atau hasil yang dihasilkan. Efisiensi dapat tercapai ketika tidak mungkin untuk meningkatkan produksi atau kepuasan tanpa mengorbankan produksi atau kepuasan lain.¹²

Prinsip Manfaat Marjinal yang Menurun: Prinsip ini menyatakan bahwa setiap tambahan konsumsi atau produksi dari suatu barang atau jasa memberikan manfaat marjinal yang berkurang. Dengan kata lain, semakin banyak kita mengkonsumsi atau memproduksi suatu barang, manfaat tambahan yang kita peroleh akan semakin kecil.¹³ (Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics - Fahmi Medias - Google Buku, n.d.)

Satu hal bahwa dalam sistem ekonomi modern juga menggunakan Prinsip Keadilan dan Distribusi: Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dari kekayaan, pendapatan, dan kesempatan dalam sistem ekonomi. Keadilan sosial dan distribusi yang lebih merata adalah tujuan yang dikejar dalam pembentukan kebijakan ekonomi.

Tentunya, Sistem Ekonomi Modern mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihannnya yaitu Efisiensi Alokasi Sumber Daya yang merupakan sistem ekonomi modern berusaha untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui mekanisme pasar, yang memungkinkan penyesuaian harga dan alokasi yang lebih efisien berdasarkan penawaran dan permintaan. Hal ini dapat menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sistem ekonomi modern mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usaha. Properti pribadi dan kebebasan ekonomi memicu motivasi untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong perkembangan ekonomi.

Selain itu, Fleksibilitas dan Responsif: Sistem ekonomi modern dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti perubahan permintaan, teknologi, atau kebijakan pemerintah. Mekanisme pasar memberikan mekanisme harga yang dinamis dan sinyal yang cepat, yang memungkinkan adaptasi yang lebih cepat dalam perekonomian.

Dalam sistem ekonomi modern diversifikasi konsumen memiliki akses yang luas ke berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai perusahaan. Hal ini memberikan konsumen pilihan yang lebih besar dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Selain kelebihan ada Kekurangan dari Sistem Ekonomi Modern adalah ketimpangan Ekonomi yang sering kali menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Beberapa orang atau kelompok mungkin memperoleh manfaat yang lebih besar daripada yang lain, yang dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan.¹⁴

Sistem ini juga mempunyai eksternalitas negatif yang tidak selalu memperhitungkan dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, seperti polusi lingkungan atau kerusakan

¹¹ Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*. IQTISHADIA, 8(1), 2016, h.9. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>

¹² Rachmad, Y. E., Afriyadi, H., Kertati, I., Wijayanti, T. cicik, Zakiah, M. M., Purwaningrum, E. K., Tinambunan, A. P., Simanihuruk, P., Roza, N., Ismiasih, & Ginanjar, R. (n.d.). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023, h.67.

¹³ Fahmi medias, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*, malang: unimapress, 2018, h 68.

¹⁴ M.Hum, D. A. H. B., S. Ag ., SH. . *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia. 2019, h 89.

ekosistem. Eksternalitas negatif ini dapat menyebabkan biaya sosial yang tidak diinternalisasi oleh pasar. Bahkan, Tidak Memperhitungkan Faktor Non-Ekonomi yang sering kali cenderung memprioritaskan pertimbangan ekonomi dan mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi yang penting, seperti nilai-nilai sosial, keberlanjutan lingkungan, atau kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Sistem ini juga menyebabkan Volatilitas dan Ketidakstabilan yang dapat mengalami ketidakstabilan dan gejolak, seperti resesi ekonomi, gelembung ekonomi, atau krisis keuangan. Faktor-faktor seperti spekulasi, kegagalan pasar, atau kebijakan ekonomi yang buruk dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam perekonomian.

C. Hubungan antara Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Modern

Hubungan antara Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Modern dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif. Sistem Ekonomi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, sementara Sistem Ekonomi Modern merujuk pada model ekonomi yang umum digunakan di dunia saat ini, seperti kapitalisme dan sosialisme. Meskipun kedua sistem ini memiliki perbedaan signifikan, ada juga beberapa titik persamaan dan hubungan yang dapat diidentifikasi antara keduanya.

Prinsip-prinsip etika dan moral: Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Modern keduanya memiliki perhatian terhadap prinsip-prinsip etika dan moral dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sistem Ekonomi Syariah menekankan nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, transparansi, dan saling berbagi. Sistem Ekonomi Modern juga mengakui pentingnya etika dan moral dalam kegiatan ekonomi, meskipun mungkin tidak dengan dasar agama tertentu.

Transparansi dan akuntabilitas: Baik Sistem Ekonomi Syariah maupun Sistem Ekonomi Modern menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sistem Ekonomi Syariah mendorong pelaporan yang jujur dan transparan, serta pertanggungjawaban terhadap pemegang saham dan masyarakat umum. Sistem Ekonomi Modern juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemegang saham dan pihak terkait lainnya.

Perbankan dan keuangan: Salah satu bidang di mana hubungan antara kedua sistem ini paling nyata adalah dalam industri perbankan dan keuangan. Sistem Ekonomi Syariah memiliki lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti bank syariah, yang menghindari praktik bunga (riba) dan mempromosikan prinsip keadilan dan berbagi risiko antara pihak yang terlibat. Di beberapa negara, bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi modern.

Konsep kepemilikan dan redistribusi kekayaan Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Modern memiliki pendekatan yang berbeda terkait kepemilikan dan redistribusi kekayaan. Sistem Ekonomi Syariah mendorong kepemilikan yang sah dan menghargai hak individu, tetapi juga mengakui pentingnya berbagi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Di sisi lain, Sistem Ekonomi Modern mengakui hak individu untuk memiliki dan mengelola kekayaan secara individual, tetapi ada juga upaya redistribusi melalui sistem perpajakan dan kebijakan kesejahteraan sosial.

Meskipun ada beberapa persamaan dan titik hubungan antara Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Modern, mereka tetap memiliki perbedaan Prinsip-prinsip hukum dan regulasi: Sistem Ekonomi Syariah didasarkan pada hukum Islam, yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan. Hukum Islam mengatur aspek-aspek tertentu seperti larangan riba (bunga), larangan perjudian, larangan investasi dalam sektor yang dianggap haram, dan prinsip keadilan

dalam kontrak. Di sisi lain, Sistem Ekonomi Modern memiliki hukum dan regulasi yang beragam, yang dapat bervariasi antara negara dan sistem ekonomi yang diterapkan, seperti hukum kontrak, peraturan perbankan, dan undang-undang pasar modal.

Sistem harga dan mekanisme pasar: Sistem Ekonomi Modern biasanya beroperasi dengan mekanisme harga pasar yang didasarkan pada penawaran dan permintaan. Harga ditentukan oleh pasar dan mekanisme pasar yang bebas. Di Sistem Ekonomi Syariah, harga juga memiliki peran penting, tetapi ada batasan tertentu terkait harga dan mekanisme pasar yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Misalnya, spekulasi dan manipulasi harga dilarang dalam Sistem Ekonomi Syariah.

Fokus pada kesejahteraan sosial Sistem Ekonomi Modern sering kali memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui kebijakan pemerintah, perlindungan sosial, dan redistribusi pendapatan. Di sisi lain, Sistem Ekonomi Syariah juga memiliki perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan, tetapi dengan penekanan pada konsep-konsep seperti zakat (sumbangan wajib kepada fakir miskin), sedekah (sumbangan sukarela), dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Pemikiran strategis jangka panjang: Sistem Ekonomi Modern sering kali didorong oleh kepentingan jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sementara itu, Sistem Ekonomi Syariah menekankan keberlanjutan jangka panjang dan pencegahan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Pemikiran strategis jangka panjang dalam Sistem Ekonomi Syariah melibatkan pertimbangan etika, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun terdapat perbedaan antara Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Modern, ada juga beberapa upaya yang dilakukan untuk menggabungkan elemen-elemen keduanya, seperti pengembangan produk keuangan syariah dalam kerangka Sistem Ekonomi Modern, atau adopsi prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam Sistem Ekonomi Modern yang tidak berasal dari latar belakang agama tertentu.

Inovasi keuangan dan produk: Terdapat upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Syariah dengan praktik-praktik modern dalam pengembangan produk keuangan. Contohnya adalah pengembangan obligasi syariah, sukuk, asuransi syariah, dan reksa dana syariah. Hal ini memungkinkan penggunaan prinsip-prinsip Syariah dalam kerangka Sistem Ekonomi Modern, sehingga memenuhi kebutuhan dan preferensi bagi individu dan lembaga yang ingin mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Keuangan berbasis teknologi (fintech): Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi perkembangan Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Modern. Fintech syariah telah muncul sebagai inovasi yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Syariah dengan teknologi, seperti platform crowdfunding syariah, pembayaran elektronik syariah, dan layanan keuangan berbasis aplikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan inklusif ke layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Syariah.¹⁶ (Kusuma, Hendra, 2020)

Kerjasama lintas sistem yang mana di beberapa negara, terdapat upaya untuk mempromosikan kerjasama dan integrasi antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Syariah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pilihan kepada konsumen dan investor yang ingin mengikuti prinsip-prinsip Syariah, sambil tetap memanfaatkan keuntungan dan

¹⁵ Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish.2017,h 73.

¹⁶ Kusuma. *Perkembangan Financial Teknologi(Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*. ISTITHMAR: *Journal of Islamic Economic Development*, 4. 2020, h. 15.

inovasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan modern. Kerjasama semacam ini dapat melibatkan perbankan, asuransi, investasi, dan sektor lainnya.

Penerapan prinsip keadilan dan keberlanjutan Sistem Ekonomi Modern mulai mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi. Meskipun mungkin tidak secara langsung terkait dengan prinsip-prinsip keuangan Syariah, aspek-aspek ini mencerminkan nilai-nilai yang juga ditekankan dalam Sistem Ekonomi Syariah. Dengan demikian, ada kesempatan untuk mengeksplorasi kesamaan dan kerja sama dalam upaya mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Perkembangan dan hubungan antara Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Modern masih terus berkembang, dan banyak upaya dilakukan untuk menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem ini demi mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

Beberapa negara yang sudah mengaplikasikan sistem ekonomi syariah dengan bingkai sistem ekonomi modern diantaranya adalah Uni Emirat Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), terutama Dubai dan Abu Dhabi, telah menjadi pusat keuangan dan perbankan syariah yang signifikan. Mereka memiliki lembaga keuangan syariah yang kuat dan beragam, termasuk bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.¹⁷ Negara berikutnya Malaysia memiliki sistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan baik. Bank Negara Malaysia memimpin pengembangan sektor keuangan syariah di negara ini. Malaysia juga memiliki Bursa Malaysia Islamic, yang merupakan bursa saham yang khusus memperdagangkan instrumen keuangan syariah.¹⁸ Arab Saudi juga telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor perbankan dan keuangan. Mereka memiliki bank-bank syariah yang signifikan dan terlibat dalam investasi syariah dan pengembangan infrastruktur syariah. Qatar juga memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang pesat. Mereka memiliki lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dalam upaya mendorong ekonomi syariah, Qatar telah menjadi tuan rumah beberapa konferensi dan acara ekonomi syariah internasional.¹⁹ (Setiawan, n.d.). Indonesia juga telah mengembangkan industri keuangan syariah yang besar. Negara ini memiliki bank-bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Indonesia juga memiliki Bursa Efek Syariah Indonesia (BEI) yang mengizinkan perdagangan saham berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁰ Negara Pakistan memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang pesat. Mereka memiliki bank-bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pakistan juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai sektor termasuk perumahan, pertanian, dan keuangan mikro.²¹

¹⁷ Yulaeli, T., Prihanto, H., & Dasmaran, V.. *Analysis Of Capital Budget Allocation In Indonesia*. Proceeding Afro-Asian University Forum, 2022, h 1002.

¹⁸ Rama, A. . *Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara*. The Journal of Tauhidinomics, 1, 2015, h 105–128.

¹⁹ Setiawan, O. A. B. (n.d.). Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia. dari https://www.academia.edu/6647236/Perbankan_Syariah_Challenges_dan_Opportunity_Untuk_Pengembangan_d_i_Indonesia, h 16.

²⁰ Rusmini, R., Illah, G. R. R., Putri, L., Lestari, D., & Arbyansyah, R. M. . *Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*. Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 4(02), 2022, h 65.

²¹ Rambe, L. A. *Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(1) 2021, Article 1. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2245>

Penting untuk dicatat bahwa tingkat implementasi dan perkembangan sistem ekonomi syariah dapat bervariasi di setiap negara atau daerah. Selain negara-negara di atas, ada juga negara-negara lain seperti Kuwait, Bahrain, Turki, dan Maroko yang telah mengadopsi sistem ekonomi syariah dalam beberapa aspek ekonomi modern. Pengaruh globalisasi dan interkoneksi ekonomi adalah fenomena penting dalam konteks ekonomi modern. Globalisasi merujuk pada peningkatan interaksi dan integrasi antara negara-negara di seluruh dunia, baik dalam hal perdagangan, investasi, teknologi, informasi, dan mobilitas manusia. Interkoneksi ekonomi mengacu pada hubungan saling ketergantungan antara negara-negara dalam aktivitas ekonomi.

Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan ini adalah melihat dari Rumusan belakang masalah bahwa Sistem ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan semua ini, sistem ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang relevan dan etis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, mempromosikan kesejahteraan sosial dan kestabilan ekonomi. Pendekatan yang berimbang terhadap hak individu, publik, dan negara penting dalam konteks ekonomi. Menurut Abu Ubaid, kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan memberatkan kelompok lainnya harus dihindari oleh negara sebisa mungkin. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur harta kekayaan negara untuk kepentingan bersama, mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak disalahgunakan, dan memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat Muslim. Konsep-konsep ekonomi Ibnu Khaldun dan Yahya ibn Umar juga relevan dengan konsep dan teori ekonomi modern. Ibnu Khaldun membahas berbagai aspek ekonomi, seperti permintaan, penawaran, pembagian tenaga kerja, produksi, pasar, dan peran pemerintah dalam menciptakan mekanisme pasar. Yahya ibn Umar mendukung kebebasan ekonomi yang tetap berada dalam koridor syariat Islam, dengan harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga dan memandang bahwa harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keseluruhan, pemikiran-pemikiran ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan hak individu, kepentingan publik, dan peran negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, efisien, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka

Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di

Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43.

<https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>

Ayu, D., Yusuf, M., & Witro, D. (2021). Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem

Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), Article 2.

Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.

Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics—Fahmi Medias—Google Buku. (n.d.).

Retrieved May 16, 2023, from

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=81p_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Prinsip+Manfaat+Marjinal+yang+Menurun:+Prinsip+ini+menyatakan+bahwa+setiap+tambahan+konsumsi+atau+produksi+dari+suatu+barang+atau+jasa+memberikan+manfaat+marjinal+yang+berkurang.+Dengan+kata+lain,+semakin+banyak+kita+mengkonsumsi+atau+memproduksi+suatu+bar&ots=ys9ic02FqV&sig=HbDgMNt3xpZYaGNYDPExFN3bHwY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Fuadi,dkk. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.

Hakim, M. A. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>

Huda, C. (2016). Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), Article 1.

Jaelani, Aan. (2012). Apbn Management And Budget Politics In Indonesia In Islamic Economic Perspective. *Munich Personal RePEc Archive*, No. 69555, posted 19 Feb 2016.

Kusuma, Hendra. (2020). Perkembangan Financial Teknologi(Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar: Journal of Islamic Economic Development*, 4.

MBA, D. Z. A. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.

M.Hum, D. A. H. B., S. Ag ., SH. (2019). *Hak-Hak Konsumen*. Nusamedia.

Muttaqin, R. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective*. 2.

- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>
- Object, object. (n.d.). *Mekanisme Pasar dalam Islam*. Retrieved June 15, 2023, from
<https://core.ac.uk/reader/325947510>
- Rachmad, Y. E., Afriyadi, H., Kertati, I., Wijayanti, T. cicik, Zakiah, M. M., Purwaningrum, E. K., Tinambunan, A. P., Simanihuruk, P., Roza, N., Ismiasih, & Ginanjar, R. (n.d.).
Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rama, A. (2015). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *The Journal of Tauhidinomics*, 1, 105–128.
- Rambe, L. A. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), Article 1.
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2245>
- Rusmini, R., Illah, G. R. R., Putri, L., Lestari, D., & Arbyansyah, R. M. (2022). Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(02), Article 02.
- Setiawan, O. A. B. (n.d.). *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*. dari
https://www.academia.edu/6647236/Perbankan_Syariah_Challenges_dan_Opportunity_Untuk_Pengembangan_di_Indonesia
- Siti Mujiatun. (2014). Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam.
Oai: Jurnal.Uinsu.Ac.Id:Article/440.

- Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(01), Article 01. <https://doi.org/10.32699/syariat.v4i01.1167>
- Yulaeli, T., Prihanto, H., & Dasmaran, V. (2018). *Analysis Of Capital Budget Allocation In Indonesia*.